



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Demak, 12 Agustus 2020

Nomor : 210/Bawaslu-Prov.JT-08/PM.00.00/VIII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan.

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Demak
Di-

D E M A K.

A. Dasar Hukum:

1. UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Perpu Nomor 02 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

7. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara KPU bersama Bawaslu serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 diketahui banyak permasalahan dalam kependudukan warga, diantaranya:

1. Terdapat 15.466 pemilih yang belum ber KTP-Elektronik;
2. Terdapat ketidaksesuaian alamat, antara fakta lapangan, dokumen KTP dan KK;
3. Terdapat ketidaksesuaian jenis kelamin antara fakta lapangan dengan dokumen KTP;
4. Terdapat dua warga yang berbeda mempunyai nomor KK yang sama.

Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Demak memberikan himbauan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk melakukan kebijakan khusus pelayanan perekaman KTP-Elektronik dan perubahan elemen data KTP-Elektronik yang tidak sesuai demi terjaganya hak konstitusi warga Demak.

Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk menjadikan pemeriksaan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. --Arsip--